



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

# Izin Kerja Analisis Laboratorium

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan bermeterai 10000,-;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Pas photo ukuran 3x4=3 lembar;
4. Foto copy akta pendirian badan Hukum bagi swasta;
5. Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
6. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab (Formulir A1);
7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis (Formulir A2);
8. Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Pemantapan Mutu (Formulir A3);
9. Data kelengkapan bangunan (Formulir A4);
10. Data kelengkapan peralatan (Formulir A5);
11. Rekomendasi dari dinas yang membidangi kesehatan atau Tim Teknis;
12. Foto copy Persetujuan Bnagunan Gedung
13. Foto copy NPWP;
14. Foto copy NIB
15. Foto copy STTS PBB;
16. Foto copy terdaftar sebagai perusahaan pemberi kerja dan bukti lunas BPJS kesehatan bagi Badan Usaha Berbadan Hukum;
17. Surat pernyataan Kesedian memfasilitasi Tim ke Lapangan, apabila di butuhkan;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendatangi Front Office, mengisi Formulir Permohonan, Melengkapi Persyaratan;
2. Berkas Permohon kemudian di verifikasi oleh Front Office terkait kelengkapan dan kesesuaian berkas dan pemohon diberikan bukti registrasi;
3. Pemohon menunggu konfirmasi via Tlp/SMS /Surat pemberitahuan dari tim teknis terkait waktu pelaksanaan verifikasi lapangan.
4. Pemohon menunggu penyelesaian proses izin di tempat yang telah disediakan dan atau kembali kerumah sesuai lama izin yang diproses;
5. Pemohon mengambil izin sesuai waktu yang ditentukan di front office.

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. SK Izin Kerja Analisis Laboratorium

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id](http://www.dpmpmsp.halmaherautarakab.go.id)

### Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

1. Datang langsung ke kantor DPMPMSP/MPP;
2. Memasukan Saran ke kotak Pengaduan yang telah disediakan;
3. Melalui SMS ke
  - a. Kepala Dinas No Hp 08239658111
  - b. Kepala Bidang Pengendalian  
No Hp 08124480844
  - c. Kepala Seksi Pengaduan  
No Hp 085256900744

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Seksi Pengaduan;
2. Seorang Kabid Kebijakan Layanan Pengaduan;
3. Seorang Kabid Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Seorang Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal;
5. Tim Teknis DPMPMSP.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan dapat dilayani di :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Jl.Kawasan Pemerintahan Nomor 1A 97762 082316674073

[www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id](http://www.dpmptsp.halimaherautarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu